



Judul : Data bocor lagi, UU Perlindungan data belum bertaji
Tanggal : Jumat, 07 Juli 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 1

■ PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Data Bocor Lagi, UU Perlindungan Data Belum Bertaji

Ratih Waseso Aji,
Maria Gelvina Maysha

JAKARTA. Kebocoran data pribadi kembali terulang dan semakin memperlihatkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi belum bertaji. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang diketok pada Oktober tahun lalu, publik berharap beleid ini bisa menjawab masalah kebocoran data yang marak dalam beberapa tahun terakhir.

Namun harapan itu tak terwujud karena kasus kebocoran data masih marak. Di tahun ini saja tercatat sudah ada empat kasus kebocoran data skala besar yang meresahkan publik, termasuk yang terakhir kasus kebocoran sekitar 34,9 juta data paspor Warga Negara Indonesia (WNI) pada Rabu (5/7) malam.

Alhasil, kehadiran UU PDP memang belum memberikan manfaat, terutama soal rasa aman bagi masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejauh ini hanya bisa menelusuri dugaan kebocoran ini. Bahkan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel

Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Dua Tahun Terakhir

1. Mei 2021, data penduduk Indonesia bocor yang diduga berasal dari data BPJS Kesehatan.
2. Juli 2021, data bocor dan aplikasi Indonesia Health Alert Card (e-HAC).
3. September 2021, data sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi beredar dan diduga bocor.
4. Januari 2022, data Bank Indonesia bocor yang berasal dari 16 komputer di kantor BI cabang Bengkulu.
5. Agustus 2022, data 21.000 perusahaan Indonesia bocor yang diduga meliputi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan NPWP.
6. Agustus 2022, data pelanggan Indihome bocor sekitar 25,7 juta pelanggan.
7. Agustus 2022, 17 juta data pelanggan PLN bocor dan masih dievaluasi.
8. September 2022, ada dugaan kebocoran data registrasi simcard telepon seluler.
9. November 2022, ada sekitar 44 juta data MyPertamina diduga bocor.
10. November 2022, ada kasus kebocoran data dari aplikasi PeduliLindungi, Lazda, dan Mobile Legends.
11. Maret 2023, ada dugaan kebocoran data 19,56 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan.
12. Mei 2023, kebocoran data melanda nasabah Bank Syariah Indonesia. Data berukuran 1,5 terabyte diduga telah dicuri.
13. Juni 2023, akun anonim Bjorka mengklaim meretas 35 juta data pengguna MyIndihome.
14. Juli 2023, ada dugaan kebocoran data 34,9 juta data paspor WNI.

Sumber: pemberitaan dan Riset KONTAN

A. Pangerapan meminta seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi meningkatkan keamanan data pribadi pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. "Serta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan," kata dia, Kamis (6/7).

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mengakui UU PDP belum berjalan maksimal. Ia bilang, konsep perlindungan data ke depan seharusnya dilakukan secara matang, yakni dengan mengembangkan digitalisasi di semua lini, serta keamanan

Sanksi Pada Kasus Kebocoran Data Sesuai UU Perlindungan Data Pribadi

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
3. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
4. Denda administratif
 - a. Sanksi administratif berupa denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran;
 - b. Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga.

Sumber: Riset Kontan dan UU 27/2022

siber dan ekosistem digital dipersiapkan dengan baik. "Dan kami belum melihat ada rencana yang jelas atau *blueprint* dalam pembangunan keamanan siber oleh pemerintah. Maka selama itu belum terbuat, maka hal-hal seperti kebocoran data selalu terjadi," tegas Dave.

Pengamat Siber Communi-

cation and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha melihat, masih maraknya kasus kebocoran data pribadi tersebut karena UU PDP belum bisa dijalankan meskipun sudah ada.

"Untuk pihak-pihak yang berdomisili di Indonesia kita bisa menggunakan UU PDP Pasal 57 sebagai dasar tuntutan apabila merasa dirugikan atas kebocoran data, meskipun hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan saat ini karena baru akan aktif mulai Oktober 2024," kata dia.

Hal tersebut karena UU 27/2022 memberikan waktu dua tahun untuk menyusun aturan turunan sebelum beleid ini resmi berjalan. Selain itu, belum terbentuknya lembaga atau otoritas yang bertugas menyelenggarakan perlindungan data yang berada di bawah Presiden membuat UU PDP tak punya taji.

Oleh karena itu, dengan maraknya kasus kebocoran data, dia meminta pemerintah segera merilis aturan turunan UU PDP dan membentuk lembaga yang diamanatkan, agar ada sanksi yang bisa ditegakkan atas setiap kebocoran data yang terjadi. ■